

KESADARAN HUKUM IBU ATAS PENANDAAN DAN INFORMASI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA PADA POPOK BAYI

Renita Andriyani

Program Studi S1-Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

renitaandriyani@gmail.com

Eny Sulistyowati

Program Studi S1-Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Kementrian Kesehatan telah menetapkan regulasi penandaan dan informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) salah satunya pada produk popok bayi yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Popok Bayi yang akan diedarkan harus memenuhi standar kesehatan dengan mencantumkan penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada produk popok bayi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada produk popok bayi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep, khususnya di kecamatan Pasongsongan, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya, empat indikator tersebut adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Para ibu sebagai konsumen popok bayi belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi, perilaku mereka dalam memilih dan menggunakan popok bayi tidak mementingkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi. Kesadaran hukum ibu sebagai konsumen popok bayi terkait penandaan dan informasi PKRT pada produk popok bayi dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca, faktor pendidikan dan faktor usia.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Popok Bayi

Abstract

The Ministry of Health has established regulations on the marking and information of Household Health Supplies (PKRT), one of which is on baby diaper products, namely in the Minister of Health Regulation Number 62 of 2017 concerning Circulation Permits for Medical Devices, In Vitro Diagnostic Medical Devices and Household Health Supplies. Baby diapers that will be circulated must meet health standards by including the marking and information on household health supplies on baby diaper products. This study aims to analyze the mother's legal awareness of the marking and information of household health supplies on baby diaper products and the factors that influence the mother's legal awareness of the marking and information of household health supplies on baby diapers. This research was conducted in Sumenep Regency, specifically in Pasongsongan sub-district, East Java Province. The research method used is empirical juridical with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results showed that the mother's legal awareness of PKRT marking and information on baby diapers can be seen from four indicators that affect its application, the four indicators are legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior patterns. Mothers as consumers of baby diapers do not have knowledge and awareness of the obligations of business actors in including PKRT markings and information on baby diapers, their behavior in choosing and using baby diapers is not concerned with PKRT markings and information on baby diapers. The legal awareness of mothers as consumers of baby diapers related to the marking and PKRT information on baby diaper products is influenced by low reading interest, education and age factors.

Keywords: Legal Awareness, Household Health Supplies, Baby Diapers

PENDAHULUAN

Pada beberapa dekade terakhir, banyak para ibu baik di perkotaan maupun pedesaan, beralih dari penggunaan lampin kain menjadi popok sekali pakai (*diapers*) untuk bayi mereka yang berusia 0 bulan hingga 2 tahun. Transisi ini terjadi karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan *diapers* bagi ibu dan bayi. Sebagian besar ibu lebih cenderung memilih penggunaan *diapers* dibandingkan popok kain, karena dianggap lebih praktis. Alasan utamanya ialah kemudahan yang diberikan oleh *diapers*, mengingat saat menggunakan *diapers* sekali pakai tidak harus selalu mengganti popok yang basah karena buang air kecil karena pada popok *diapers* dapat menyerap beberapa kali air kecil bayi.

Penggunaan popok *diapers* juga dianggap membuat lingkungan rumah lebih bersih, menghindarkan dari paparan air kencing bayi. Selain itu, pemakaian *diapers* dapat meringankan tugas ibu karena tidak memerlukan waktu untuk mencuci, menjemur, serta menyetrika popok kain. Meski demikian, perlu diingat bahwa penggunaan *diapers* juga berisiko menimbulkan masalah seperti ruam popok. Kesalahan pada penggunaan popok *diapers* dapat menjadi resiko bagi kesehatan bayi, dengan dampak terburuk tidak hanya pada kulit tetapi juga pada pertumbuhan serta perkembangan bayi, dimana bayi yang sedang mengalami ruam popok mungkin menunjukkan gejala dimana bayi tersebut rewel serta kesulitan untuk tidur, yang dapat berdampak negatif pada proses menyusui dan penambahan berat badan bayi. (Anik, 2010)

Perkembangan ekonomi yang cukup baik ini tentunya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelaku usaha di Indonesia. Permintaan popok bayi terus meningkat, dibuktikan dengan bermunculannya berbagai produk popok bayi. Tak hanya merek lokal, produk-produk ternama internasional juga ikut serta memasuki pasar Indonesia, ini membuat Indonesia menjadi target pasar yang menguntungkan bagi produk popok bayi. Beragamnya merek yang tersedia memudahkan para ibu dalam memilih popok yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan bayi. Tuntutan perkembangan pasar saat ini, sebagai satu di antara penyebab semakin meningkatnya penjualan popok bayi. Perusahaan popok bayi menawarkan berbagai bahan, model dan kualitas yang tentunya mempunyai ciri khas dari masing-masing merek. Sehingga setiap merek mempunyai identitasnya sendiri dimata masyarakat.

Penggunaan popok sekali pakai pada bayi dan balita memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih

tinggi, karena dapat menimbulkan sejumlah dampak tidak baik pada kesehatan bayi. Penggunaan popok yang tanpa henti secara terus-menerus dalam kurun waktu yang begitu lama akan menyebabkan peningkatan sensitivitas kulit bayi, sehingga menyebabkan iritasi kulit. Inilah pemicunya mengapa bayi sering mengalami kulit sensitif dan rentan terhadap penyakit kulit dimana yang sering terjadi ialah ruam kulit yang disebut ruam popok (*Diaper rash*) (Ully, Widyawati, & Armalina, 2018). Penggunaan popok bayi yang tidak sesuai standar bisa menyebabkan iritasi dan masalah kulit lainnya pada bayi.

Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan terpercaya untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan popok bayi yang aman, efektif dan efisien. Setidaknya konsumen popok bayi terlindungi dari risiko efek samping penggunaan popok bayi. Menurut Pasal 4 huruf c UUPK, konsumen sendiri mempunyai hak untuk menerima informasi produk yang rinci juga akurat, serta jujur terkait keadaan maupun proteksi atas barang ataupun jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha. Adanya informasi ini menjadi penting supaya konsumen bisa memilih produk selaras dengan keinginan dan kebutuhan mereka, serta menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan penggunaan produk.

Popok bayi adalah produk dimana digolongkan sebagai Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 mengenai Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat Permenkes 62/2017) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) ialah alat, bahan atau juga campuran bahan yang dipakai guna menjaga dan merawat kesehatan manusia, dimana ini dirancang guna dipakai di rumah serta sarana publik.

Permenkes 62/2017 Pasal 1 ayat (4) juga menyatakan : “Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ialah alat, bahan, atau campuran bahan guna memelihara dan merawat kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum” (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Pelaku usaha popok bayi yang akan mendistribusikan produknya, wajib memberikan penandaan serta informasi jelas, menyeluruh, dan tidak menyesatkan untuk mengurangi kesalahpahaman (*mispersepsi*) yang dapat menimbulkan risiko bagi konsumen. Dalam hal penandaan, Permenkes 62/2017 Pasal 41(3), mengamanatkan produsen PKRT termasuk produsen popok bayi wajib mencantumkan rincian seperti berat bersih (*netto*), kadar bahan aktif (*active ingredients*), serta komposisi bahan (*ingredients*), sebagai penanda seakurat mungkin. Selain itu, kontraindikasi/efek samping wajib

disampaikan menggunakan tanda perhatian dan tanda himbauan, serta kejadian tidak diinginkan (KTD) yang perlu ditulis pada penandaan dan informasi dalam bahasa Indonesia. Secara spesifik, Pasal 41 ayat (4) Permenkes 62/2017 menguraikan keterangan dan informasi yang wajib dicantumkan dalam produk PKRT, antara lain ; nama dagang/merek; nomor Izin Edar; jenis dan juga varian produk; berat bersih ataupun isi bersih; nama dan alamat Produsen/Pabrikan yang memproduksi dan/atau; nama dan juga alamat Importir PKRT; daftar bahan aktif yang dipakai beserta persentase; tanggal kedaluwarsa untuk produk yang mempunyai batas kedaluwarsa; kode Produksi; kegunaan; petunjuk pemakaian/penyiapan; dan perhatian dan peringatan.

Tabel 1.

Popok Bayi yang Memenuhi Unsur Penandaan dan yang Tidak Memenuhi Penandaan PKRT

No	Merek Popok Bayi	Memenuhi Unsur Penandaan PKRT	Tidak Memenuhi Unsur Penandaan PKRT
1.	 Fluffy	—	√
2.	 Sayangku	—	√
3.	 Mamy Poko	—	√
4.	 Meerries	—	√
5.	 Moko-Moko	—	√

Sumber : Hasil Observasi

Realita kondisi di sekitar masyarakat masih ditemukan popok bayi yang tidak memenuhi unsur penandaan dan

informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada popok bayi.

Berdasarkan permasalahan terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan sosiologis dengan melakukan pengamatan pada perilaku manusia itu sendiri, dan perilaku nyata yang dilakukan lewat wawancara langsung untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum ibu mengenai penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi. Dengan kata lain, studi ini bersifat kualitatif untuk menggali pemahaman masyarakat terkait aturan hukum yang berlaku pada produk popok bayi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Alasan peneliti telah menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Sumenep karena Kabupaten Sumenep terkenal dengan Kota Keraton dimana masih sangat kental dengan budaya keraton mengenai hal merawat bayi sendiri tanpa bantuan pengasuh, hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat keraton merawat bayi baru lahir hingga usia balita dengan perawatan bahan dan alat yang ada disekitar mereka yang dapat meyeatkan yang diracik dan dilakukan sendiri. (Suyami, 2022) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pasongsongan, dimana menurut data badan pusat statistik tahun 2023, kecamatan ini adalah kecamatan yang paling tertinggal dari segi pendidikan. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2023)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yakni :

1. Data primer, yakni data yang didapatkan langsung dari tindakan yang bisa diamati secara nyata. Pada penelitian ini data primer didapat melalui wawancara yang dilaksanakan kepada ibu balita yang berperan sebagai informan.
2. Data sekunder, yakni informasi yang didapat melalui studi kepustakaan atau beragam sumber literatur lainnya. Data sekunder sering disebut sebagai bahan hukum, yang mencakup berbagai informasi yang bersumber dari literatur seperti buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Data sekunder

sendiri berasal dari berbagai macam bahan hukum dengan beberapa jenis data yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42 serta Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 Tahun 2017 mengenai Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 82, Lampiran I dan II Permenkes RI Nomor 62 Tahun 2017 mengenai Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.
- 3) Bahan hukum tersier
Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang dipakai yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Informan dalam penelitian ini adalah yang dimaksud informan disini yakni, ibu yang memiliki bayi dan masih menggunakan popok bayi dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Sumenep.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, pada penelitian ini wawancara dilaksanakan pada informan khususnya ibu yang memiliki bayi dan masih menggunakan popok bayi di Kabupaten Sumenep.
2. Observasi, observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah peneliti mendatangi dan mengamati ibu yang memiliki bayi dan masih menggunakan popok bayi secara langsung di Kabupaten Sumenep
3. Dokumentasi, pada penelitian ini, dokumentasi yang dihasilkan adalah data hasil observasi, rekaman wawancara dan gambar saat melangsungkan wawancara serta observasi pada ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan peneliti, mengklasifikasi data yang diperoleh yakni dengan menentukan data yang akan dipakai dan yang tidak perlu, selanjutnya memverifikasi data yang akan digunakan, lalu menganalisis data, dan menyimpulkan hasil analisis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif dimana pendekatan ini memakai data dan menentukan data agar menjadi satu kesatuan yang bisa dikelola, analisis kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam arti sempit tapi mendalam untuk memahami kesadaran hukum ibu terkait penandaan serta informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi

Kesadaran Hukum adalah suatu nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum atau bisa pula dikatakan sebagai nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan ada. Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sendiri yakni suatu kesadaran dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat sendiri terhadap hukum yang ada dan berlaku disekitar, dan lebih ditekankan mengenai fungsi hukum bukan penilaian hukum pada kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. (Soekanto, 1982)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kesadaran hukum, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum ialah cara bagi manusia untuk menilai tindakan yang mereka jalani atau lewati, dengan berpendapat tentang apa yang boleh serta tidak boleh untuk dilakukan. Dalam hal ini kesadaran hukum menyangkut aspek kognitif dan perasaan yang sering dinyatakan sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola perilaku masyarakat. Peran kesadaran hukum masyarakat adalah sebagaimana tujuan hukum yaitu menjamin kepastian dan juga keadilan. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memberikan kepastian dan juga keadilan bagi masyarakat sendiri, maka dari itu kesadaran hukum perlu ditingkatkan dan ditanamkan dengan harapan agar masyarakat patuh terhadap hukum-hukum yang ada, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tumbuh dikalangan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum memiliki empat indikator, dimana masing-masing indikator merupakan tahapan bagi tahapan selanjutnya yaitu sebagai berikut : (Soekanto, 1982)

1. Pengetahuan hukum, pengetahuan seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang dilarang oleh hukum dan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

3. Sikap hukum, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pola perilaku hukum, perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Setiap dari indikator kesadaran hukum tersebut memperlihatkan dari yang terendah sampai tertinggi, masing-masing merupakan sebuah bagian tahapan untuk tahap lainnya.

Tingkatan dari penilaian mengenai kesadaran hukum diatas dapat dijadikan tolak ukur tingkat kesadaran para ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi. Kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi pada popok bayi ini sangat penting, dikarenakan dari hasil obsevasi yang dilakukan peneliti terdapat popok bayi yang beredar di masyarakat yang tidak memenuhi unsur penandaan dan informasi pada kemasan popok bayi, dengan kata lain terdapat popok bayi yang pada kemasannya tidak lengkap dalam mencantumkan informasi.

Adanya popok bayi yang beredar di kalangan masyarakat dan tidak memenuhi unsur penandaan dan juga informasi pada kemasan popok bayi menyebabkan hak konsumen atas informasi yang jujur, jelas, benar pada popok bayi kurang diperhatikan. Pada pasal 4 UUPK mengatur secara jelas hak apa saja yang dimiliki konsumen, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan informasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 huruf c UUPK hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi suatu barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi, hal ini tertuang dalam Pasal 7 huruf b UUPK yang menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan juga pemeliharaan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sangat penting karena sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini pemenuhan hak-hak konsumen harus terpenuhi dan para pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa memperhatikan hak-hak yang dimiliki konsumen dan juga melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan baik, dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga, aturan yang memuat kewajiban pelaku usaha mencantumkan unsur-unsur penandaan pada kemasan produk PKRT merupakan upaya dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, hal tersebut juga sebagai tanda bahwa popok yang beredar di kalangan masyarakat harus sesuai standar dan layak untuk di edarkan.

Penandaan dan Informasi pada PKRT sangat penting dikarenakan untuk melindungi konsumen dalam menggunakan produk PKRT, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang jelas untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih dan membeli suatu produk, konsumen juga dapat membaca dengan jelas cara penggunaan dan juga perhatian dan peringatan pada suatu produk agar terhindar dari cara penggunaan yang salah dan juga terhindar dari dampak berbahaya dari produk yang digunakan.

a) Pengetahuan Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi

Tabel 2
Pengetahuan Hukum

No.	Pernyataan	Tahu	Tidak Tahu
1	Mengetahui adanya peraturan yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan informasi pada popok bayi.	1	4

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep, diketahui indikator kesadaran hukum terkait pengetahuan hukum menunjukan hanya satu orang informan yang mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi. Konsumen mengetahui peraturan tersebut dari berita televisi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum terhadap empat informan yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi berada pada tingkat yang rendah. Para informan yang telah peneliti wawancara merupakan masyarakat yang awam akan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Dampak yang ditimbulkan dengan tidak dicantumkan informasi perbekalan kesehatan pada popok bayi sebenarnya sangat perlu diperhatikan, karena jika

informasi tidak jelas dan unsur-unsur penandaan tidak terpenuhi dimana salah satunya adalah cara pemakaian atau perhatian dan peringatan maka konsumen akan salah/keliru dalam pemakaian popok bayi, bahkan akan terjadi ruam pada bayi yang akan berbahaya jika lebih dari jangka penggunaan popok yang seharusnya.

b) Pemahaman Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi

Tabel 3

Pemahaman Hukum

No	Pernyataan	Paham	Tidak paham
1	Memahami isi aturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi pada popok bayi.	-	5
2	Memahami tujuan aturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi pada popok bayi.	1	4
3	Memahami manfaat aturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi pada popok bayi.	1	4

Sumber : Hasil wawancara

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menemukan bahwa ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep kurang memiliki pemahaman hukum mengenai isi dari peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi, semua informan tidak ada yang memahami isi peraturan peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep kurang memiliki pemahaman hukum mengenai tujuan dari peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi, 1 informan yang hanya memahami tujuan adanya peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi dan sebanyak 4 informan tidak memahami tujuan dari adanya peraturan yang mengatur kewajiban

konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi.

Selain itu, ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep kurang memiliki pemahaman hukum mengenai manfaat dari adanya peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi, dengan 1 informan yang hanya memahami manfaat dari adanya peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi dan sebanyak 4 informan tidak memahami manfaat dari adanya peraturan yang mengatur kewajiban konsumen dalam mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produk popok bayi.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 5 orang informan yaitu ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten, peneliti menggunakan indikator kesadaran hukum dalam dimensi pengetahuan hukum untuk menganalisis pemahaman hukum ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi atas informasi yang harus dicantumkan dalam produk popok bayi. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum.(Roseffendi, 2018) Dalam hal ini dapat dimaknai bahwasanya antara pengetahuan hukum dan pemaknaan hukum saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya. (Zainuddin, 2007) Dalam pengetahuan hukum apabila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi maka secara yuridis peraturan-perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap mematuhi adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini berarti pada dasarnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang ada pada ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi sangat rendah, dikarenakan

4 dari 5 informan yang diwawancarai tidak memahami isi, tujuan dan juga manfaat dari adanya peraturan mengatur kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi yang jelas dan benar pada produk popok bayi.

c) Sikap Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi

Tabel 4
Sikap Hukum

No	Pernyataan	Setuju	Tidak setuju
1	Pelaku usaha wajib mencantumkan informasi pada kemasan produk.	4	1
2	Adanya peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi pada kemasan produk.	4	1

Sumber : Hasil wawancara

Sikap hukum yang dimiliki oleh ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep, berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan terhadap 5 informan dalam hal ini ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep diketahui bahwa sikap hukum terhadap sub indikator sikap hukum yang pertama mengenai apakah ibu pengguna popok bayi setuju apabila pelaku usaha popok bayi wajib mencantumkan informasi perbekalan pada popok bayi, 4 informan setuju dan 1 informan tidak setuju. Sikap hukum informan terhadap sub indikator sikap hukum yang kedua mengenai apakah ibu pengguna popok bayi setuju dengan adanya aturan yang mewajibkan pelaku usaha popok bayi wajib mencantumkan informasi perbekalan pada popok bayi, hasilnya 4 informan setuju dan 1 informan tidak setuju.

Sikap setuju terhadap adanya peraturan dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam mencantumkan informasi dan penandaan pada popok bayi yang dipilih oleh 4 informan ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi ini dikarenakan para informan menganggap informasi yang jelas pada popok bayi adalah suatu hal yang penting agar mereka terhindar dari kesalahan dalam menggunakan popok bayi, mereka juga akan lebih tahu tentang kandungan popok bayi, popok bayi memenuhi standar layak edar dan adanya aturan ini akan menjadi perlindungan hukum bagi mereka. Sedangkan 1 informan yang tidak setuju

akan adanya aturan dan juga kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi perbekalan kesehatan pada popok bayi karena informan merasa rugi apabila terdapat anjuran yang mengharuskan popok bayi diganti selama 2-3 jam sekali.

b) Perilaku Hukum mahaman Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi

Tabel 5
Perilaku Hukum

No	Nama	Pilihan Popok Bayi yang Digunakan	
		Memenuhi Unsur Penandaan	Tidak Memenuhi Unsur Penandaan
1	Rini Subaida	-	Fluffy
2	Iin	-	Happy Nappy
3	Firda	-	Sweety
4.	Dian	-	Happy Nappy
5.	Ifroh	-	Makuku

Sumber : Hasil Observasi

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. (Soekanto, 1982) Perilaku hukum yang dimiliki oleh para ibu pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap lima informan diketahui bahwa perilaku ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi terkait penandaan dan informasi pada PKRT khususnya popok bayi menunjukkan 5 informan menggunakan popok yang tidak memenuhi unsur penandaan dan informasi PKRT.

Penandaan dan Informasi PKRT khususnya pada popok bayi sangat penting, dimana hal tersebut berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar pada produk popok bayi agar tidak terjadi kesalahan produk yang dapat menimbulkan resiko yang berbahaya. Pencantuman penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi harus diperhatikan, karena hal tersebut dapat menjamin standarisasi produk untuk digunakan pada bayi.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya American Law An Introduction

mengatakan bahwa perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku hukum yang bukan hanya perilaku taat atau tidak taat hukum, tetapi juga meliputi perilaku menggunakan atau tidak menggunakan aturan hukum. Perilaku hukum merupakan hal yang paling utama yang penting karena dalam perilaku hukum dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Teori perilaku hukum sangat tepat dengan perilaku hukum ibu yang tidak memperhatikan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi.

Pada hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukan pola perilaku ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi terkait penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi sangat tidak baik dikarenakan kelima informan menggunakan popok bayi yang tidak memenuhi unsur penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi, alasan mereka memilih popok yang digunakan karena mereka menggunakan popok yang beredar disekitar dan mudah ditemukan. Minimnya pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang jelas dan benar pada popok bayi menjadi alasan para ibu tidak memperhatikan penandaan dan informasi popok bayi pada saat membeli popok bayi. Para ibu hanya membeli popok bayi yang tersedia disekitar dengan mudah dan juga mereka memilih popok bayi dengan harga yang murah.

Ketidaktahuan konsumen mengenai UUPK dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga maka kedua peraturan tersebut belum efektif karena tidak bisa diterapkan dan dirasakan tujuan serta manfaatnya.

Dampak dari ketidaktahuan konsumen menyebabkan tumbuhnya pola perilaku konsumen tanpa menyadari bahwa hak konsumen berupa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk tersebut merupakan hak yang diberikan kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen memperoleh suatu gambaran yang benar tentang produk tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alasan peneliti menggunakan teori perilaku hukum untuk menganalisis kesadaran hukum ibu atas informasi pada popok bayi karena dalam teori yang sudah dijelaskan oleh Lawewnce M.Friedman yang menjelaskan bahwa taat atau tidak taat pada hukum. Taat atau tidak taat pada hukum memiliki kesamaan tujuan terhadap hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait perilaku hukum ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi berdasarkan menggunakan popok bayi yang sudah memenuhi unsur penandaan dan informasi PKRT khususnya pada popok bayi atau sebaliknya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep, kesadaran hukum ibu terkait penandaan dan informasi pada popok bayi sangat rendah. Hal ini berdasarkan pada kesadaran hukum masyarakat khususnya ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi terhadap ketentuan hukum yang ada di masyarakat.

Faktor pertama yang menghambat kesadaran hukum ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi dimana dalam hal ini sebagai konsumen popok bayi yakni kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang mewajibkan pencantuman informasi yang lengkap pada popok bayi. Semua informan sebanyak lima orang yang telah peneliti wawancarai tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap pada popok bayi. Hal ini juga didukung dengan kurangnya kemauan dan keaktifan dalam mencari informasi tentang aturan dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam penggunaan popok bayi. Konsumen yang kurang aktif mencari informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memproduksi popok bayi yang tidak mencantumkan informasi secara lengkap pada popok bayi.

Faktor kedua yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum yakni rendahnya pemahaman hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi, seluruhnya tidak paham akan isi dan empat dari lima informan tidak paham akan manfaat dan tujuan dari peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap

pada popok bayi. Padahal dengan adanya pemahaman hukum mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menancutkan informasi pada popok bayi diharapkan mampu memahami tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan serta manfaat peraturan perundang-undangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu rendahnya minat baca konsumen. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik yang tidak diimbangi dengan minat baca konsumen. Berkembangnya teknologi informasi menggeser minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Gencarnya siaran Televisi (TV) yang mampu menawarkan beragam tayangan menarik sangat mampu menyita perhatian banyak konsumen, berbagai sosial media dengan fitur dan juga tayangan yang menarik, tetapi tidak banyak siaran TV dan juga sosial media yang menyiarkan atau menampilkan peraturan-peraturan yang membahas tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi pada popok bayi yang menyebabkan kurang pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku saat ini. Padahal apabila masyarakat memiliki minat baca yang tinggi dan dengan adanya teknologi yang sangat berkembang dan canggih akan memudahkan apabila masyarakat mencari informasi sendiri melalui teknologi yang ada dengan sangat mudah.

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum yaitu :

1. Pendidikan

Tabel 6
Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2 orang
2.	SMA	3 orang
	Jumlah	5 orang

Sumber: Hasil wawancara

Pengetahuan hukum ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan pendidikan terakhir SMA satu mengetahui peraturan tersebut, sedangkan dua tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Informan yang mengetahui adanya

peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap pada popok bayi mengaku mengetahui dari sosial media. Sedangkan dua informan yang memiliki latar belakang pendidikan SD tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap pada popok bayi.

Pemahaman hukum terkait isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan pendidikan SD dan SMA tidak memahami isi peraturan tersebut. Pemahaman hukum terkait tujuan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi dengan pendidikan terakhir SD semua tidak memahami tujuan peraturan tersebut. Pemahaman hukum terkait tujuan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok dengan pendidikan terakhir SMA adalah dua orang tidak paham sedang satu orang paham akan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok. Pemahaman hukum terkait manfaat adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi dengan pendidikan terakhir SD semuanya tidak paham. Pemahaman hukum terkait adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi dengan pendidikan terakhir SMA, satu orang memahami sedangkan dua orang tidak memahami manfaat adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi. Kesimpulannya tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman isi, manfaat dan tujuan peraturan, tidak ada satupun informan dengan latar pendidikan terakhir SD yang memahami isi, manfaat dan juga tujuan dari adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi. Sedangkan informan dengan latar belakang pendidikan SMA masih terdapat satu orang yang paham akan manfaat dan tujuan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi dan dua orang dengan latar belakang pendidikan SMA tidak paham akan isi, manfaat serta tujuan peraturan tersebut.

Sikap hukum terkait adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi dengan dua orang informan berlatar pendidikan SD tidak semuanya setuju, terdapat salah satunya yang tidak setuju dengan alasan kerugian apabila ada informasi yang tertera mengimbau agar beberapa jam sekali mengganti popok bayi. Sikap hukum dengan

informan berlatar pendidikan SMA semuanya setuju terhadap adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi pada popok bayi. Kesimpulannya adalah semua tingkat Pendidikan SMA maupun S1 semua sangat baik karena semua setuju dengan adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI, tujuan pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada minyak goreng dan pelaku usaha yang diberi sanksi.

Perilaku hukum ibu terkait pemilihan produk popok bayi, sebanyak 5 informan yang peneliti observasi menggunakan popok bayi yang tidak memenuhi unsur penandaan dan informasi PKRT.

Kesimpulannya, pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola perilaku hukum masyarakat.

2. Usia

Tabel 7

Usia

	Usia	Jumlah
1.	20 Tahun	2
2.	24 Tahun	1
3.	40 Tahun	1
4.	41 Tahun	1
Jumlah		5 Orang

Sumber: Hasil wawancara

Pengetahuan hukum ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi di Kabupaten Sumenep terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ibu yang berusia antara 20-25 tahun sebanyak 3 orang informan didapati satu mengetahui peraturan tersebut, sedangkan dua tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, sedangkan ibu dengan usia antara 40-45 tahun terdapat dua orang dimana semuanya tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi. Informan yang mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap pada popok bayi mengaku mengetahui dari sosial media.

Pemahaman hukum terkait isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ibu yang berusia antara 20-25 tahun sebanyak 3 orang informan didapati semuanya tidak paham akan isi peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi. Informan ibu dengan usia antara 40-45 tahun

terdapat dua orang dimana semuanya juga tidak memahami isi peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi.

Pemahaman hukum terkait manfaat adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ibu yang berusia antara 20-25 tahun sebanyak tiga orang informan didapati satu orang memahami manfaat adanya peraturan tersebut dengan dua diantaranya tidak memahami adanya manfaat yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi. Informan ibu dengan usia antara 40-45 tahun terdapat dua orang dimana semuanya tidak memahami manfaat adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi.

Pemahaman hukum terkait tujuan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ibu yang berusia antara 20-25 tahun sebanyak tiga orang informan didapati satu orang memahami tujuan adanya peraturan tersebut dengan dua diantaranya tidak memahami adanya manfaat yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi. Informan ibu dengan usia antara 40-45 tahun terdapat dua orang dimana semuanya tidak memahami tujuan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi.

Sikap hukum ibu dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ibu yang berusia antara 20-25 tahun sebanyak tiga orang informan didapati semuanya setuju akan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Informan ibu dengan usia antara 40-45 tahun terdapat dua orang dimana satu setuju dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan satu orang tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut.

Sikap hukum ibu yang kedua, yaitu dengan adanya kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi, ibu yang berusia antara 20-25 tahun sebanyak tiga orang informan didapati

semuanya setuju akan adanya kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi. Informan ibu dengan usia antara 40-45 tahun terdapat dua orang dimana satu setuju dengan adanya kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi dan satu orang tidak setuju dengan adanya kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas pada popok bayi.

Perilaku hukum ibu terkait pemilihan produk popok bayi, dengan rentan usia antara 20-25 tahun dan informan dengan rentan usia antara 40- 45 tahun semuanya tidak memenuhi unsur penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi.

Kesimpulannya, ibu dengan usia 20-25 tahun lebih memiliki kesadaran hukum dari ibu dengan usia 40-45 tahun, dimana dengan ini usia juga mempengaruhi

PENUTUP

Simpulan

1. Kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya secara langsung seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Diketahui pengetahuan hukum empat dari lima ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi dimana dalam hal ini sebagai konsumen rendah karena hanya satu ibu yang mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha dalam mencantumkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi. Pemahaman hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan PKRT pada popok bayi sangat rendah dari lima informan hanya satu yang memiliki pemahaman akan manfaat dan tujuan dari adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi. Sikap hukum ibu akan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha dalam mencantumkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi cukup baik dikarenakan dari lima informan ditemukan empat informan setuju akan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi dan hanya satu informan yang tidak setuju akan peraturan tersebut. Untuk perilaku hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan PKRT pada popok bayi tidak baik dikarenakan lima informan yang ada menggunakan popok bayi yang tidak memenuhi unsur perbekalan kesehatan PKRT pada popok bayi. Sehingga kesadaran

hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi sangat rendah, dikarenakan dari empat indikator kesadaran hukum hanya satu yang memenuhi.

2. Kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca konsumen, faktor pendidikan, faktor usia dan faktor penghasilan.

Saran

1. Bagi ibu yang memiliki bayi pengguna popok bayi sebagai konsumen diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terkait Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga khususnya pada produk popok bayi baik dari pendidikan formal, pendidikan non formal, media elektronik, media massa dan sebagainya, sehingga dapat menerapkan pola perilaku hukum dalam melakukan pembelian dan penggunaan produk popok bayi yang memperhatikan dan mencantumkan Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi. minyak goreng yang memperhatikan SNI
2. Bagi pelaku usaha popok bayi yaitu perusahaan atau pabrikan produksi popok bayi diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terkait penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur.
3. Bagi Kementrian Kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada popok bayi, tujuan serta manfaat dari Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada popok bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, M. (2010). *Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. (2023). *Kecamatan Pasongsongan dalam Angka 2023* (B. K. Sumenep, ed.). Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82, Lampiran I dan II Peraturan.*, (2017).
- Roseffendi, R. (2018). Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189–198.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suyami, S. (2022). *Perawatan Tubuh Putri Keraton Pra dan Pasca Melahirkan*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Ully, Widyawati, & Armalina, D. (2018). Hubungan Antara Pengetahuan dan Perilaku Ibu Dalam Pemakaian Disposable Diapers Pada Batita Dengan Kejadian Ruang Popok. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(2), 485–498.
- Zainuddun, A. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.